

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara 'A' Lantai II Jalan. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh-23241

Telp.(0651) 31070 Faks.(0651) 31094 email: aklapaceh@gmail.com situs www.perbendaharaanaceh.net

Nomor

: S-142 MPB.01/BD.0401/2017

7 Februari 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, dan

Persetujuan MPHL-BJS Tahun Anggaran 2016

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-1546/PB/2017 tanggal 6 Februari 2017 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- Periode perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA. 2016 dimulai pada tanggal 7 Februari 2017.
- 2. Untuk tertib administratif, terlampir petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi) sebagai berikut:
 - a. Proses pengesahan transaksi hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan hibah bentuk barang, jasa, dan surat berharga (Lampiran I);
 - b. Proses pengesahan transaksi keuangan dalam rangka laporan konsolidasi untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Lampiran II);
 - c. Proses koreksi data transaksi keuangan (Lampiran III);
 - d. Proses penyelesaian pagu minus (Lampiran IV);
 - e. Proses penyelesaian SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP Tahun 2016 (lampiran V).
- 3. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan TA. 2016 atas dispensasi dimaksud dilaporkan pada:
 - Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 (Unaudited) oleh Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan;
 - b. Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun Anggaran 2016 (Unaudited) oleh KPPN.
- Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat ini kepada satuan kerja mitra kerjanya, serta melakukan persiapan dan konsultasi awal masing-masing jenis dispensasi pada satuan mitra kerjanya;
- 5. Dalam hal menemui permasalahan dalam pelaksanaannya agar segera berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PHEKepala Kantor,

PHEKepala Kantor,

KANTOR WILAY, JULE
PROVINSI ACELIZIL Amri
Equizil Amri